

ABSTRAK

Abdul Rasyid Usemahu, 1223020001, 2026: Jual Beli Obat Keras *Trenbolone Acetate* di Aplikasi Tokopedia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi jual beli dari sistem konvensional menjadi sistem daring (*online*). Salah satu bentuk transaksi yang berkembang adalah jual beli obat melalui *platform marketplace*, seperti Tokopedia. Namun, dalam praktiknya ditemukan peredaran obat keras jenis *Trenbolone Acetate* yang diperjualbelikan secara bebas tanpa pengawasan medis, tanpa resep dokter, serta tanpa informasi risiko kesehatan yang memadai. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, baik dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan hak konsumen atas informasi yang benar dan aman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli obat keras *Trenbolone Acetate* di aplikasi Tokopedia, menganalisis keabsahannya menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah, serta menelaah praktik tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, serta studi dokumentasi terhadap praktik jual beli di *platform* Tokopedia.

Kerangka pemikiran penelitian ini bertumpu pada prinsip fiqh muamalah yang menegaskan larangan transaksi yang mengandung kemudaratan serta kewajiban menjaga keselamatan pihak yang berakad. Analisis hukum syariah menggunakan pendekatan *maqashid* syariah, khususnya prinsip *hifz an-nafs*, yang kemudian dikaitkan dengan prinsip perlindungan konsumen mengenai hak atas keamanan dan informasi yang benar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli obat keras *Trenbolone Acetate* di Tokopedia dilakukan tanpa pemenuhan standar keamanan dan pengawasan medis. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip *hifz an-nafs* dalam Hukum Ekonomi Syariah dan melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga tidak memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli.